



JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA **SISTEMA** JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus

Pengadilan Distrik Oe-Cusse

Edisi: Juni 2014

Ringkasan proses persidangan kasus pengadilan Distrik Oe-Cusse - - Peride Juni 2014

Pendahuluan

Pada bulan Juni 2014, JSMP memantau 12 kasus dari 30 kasus yang disidangkan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse. Dari 12 kasus yang dipantau JSMP, 11 kasus berkarakter tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan 1 kasus melibatkan tindak pidana ancaman dan tidak mematuhi kewajiban penafkahan melawan tiga orang anak dan istrinya. Selain itu, pengadilan juga mengesahkan 12 kasus karena para pihak sepakat untuk menarik kembali kasus mereka dan 6 kasus ditunda karena para pihak tidak hadir.

Ke-12 kasus yang dipantau oleh JSMP, pengadilan telah menyimpulkan prosesnya dan semuanya dihukum dengan denda. Jadi, 30 kasus yang disimpulkan oleh Pengadilan Distrik Oe-Cusse selama dalam bulan Juni berjumlah 24 kasus.

JSMP mengamati bahwa Pengadilan Distrik Oe-Cusse terus memprioritaskan kasus yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kemajuan ini dapat dilihat dari kasus yang disidangkan oleh pengadilan di mana mayoritasnya terjadi pada awal tahun 2014.

Meskipun ada perkembangan dalam hal mengelola prioritas kasus kekerasan dalam rumah tangga, JSMP mencatat beberapa keprihatinan dalam hal hukuman yang diterapkan oleh

pengadilan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. JSMP telah merekomendasikan berkali-kali bahwa hukuman denda bukan merupakan pilihan hukuman yang tepat untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga, karena akan terus membebani ekonomi keluarga.

JSMP meyakini bahwa hampir semua keluarga yang tinggal di daerah terpencil menghadapi masalah serius mengenai kehidupan sehari-hari mereka. Dalam keluarga di daerah terpencil, perempuan atau istri sebagai aktor yang bekerja keras dalam mencari uang untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika uang yang mereka peroleh dengan berbagai tantangan harus dibayar kembali ke Negara untuk menutupi perbuatan terdakwa, ini akan semakin mempersulit kehidupan mereka dan perempuan korban akan lebih menderita.

Berdasarkan kenyataan ini, JSMP merekomendasikan kepada pengadilan untuk lebih memprioritaskan kompensasi perdata (ganti rugi) ketimbang hukuman denda bagi negara.

Berikut deskripsi lengkap ringkasan persidangan masing-masing kasus:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 89/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$ 80,00 |

Pada tanggal 02 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan proses persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AT melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Maret 2014 di Sub Distrik Pante-Makassar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 27 Maret 2014, pada pukul 06.00 sore, terdakwa memukul mata kiri korban, menarik rambutnya dan membanting ke tanah. Tindakan ini mengakibatkan korban menderita sakit di mata dan bengkak di kepalanya. Kasus ini terjadi karena korban tidak menerima telpon ketika terdakwa menelponnya dari tempat kerja.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan, terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas dan adil bagi terdakwa.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang layak karena terdakwa bekerja sama dengan baik selama persidangan dan telah berdamai.

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut pada tanggal 12 Juli 2014 dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$80,00 yang dicicil US\$1,00 per/hari selama dalam 80 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 92/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$80,00 |

Pada tanggal 2 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan proses persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya (LC), pada tanggal 3 Februari 2013, di Passabe, Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 3 Februari 2013, pada pukul 04.00 sore, terdakwa mengambil setangkai kayu dan memukul di punggung dan di betis korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita bengkok di betis kaki dan menderita sakit di punggung. Kasus ini terjadi karena korban tidak menahan anak mereka yang hendak mengikuti terdakwa ke rumah kakak laki-lakinya.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang adil bagi terdakwa. Pembela juga setuju dengan tuntutan jaksa karena pada saat itu terdakwa langsung berdamai dengan korban.

Setelah mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari para pihak, pengadilan mengagendakan kembali sidang pembacaan putusan yang digelar pada tanggal 16 Juni 2014. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa sebesar US\$80 yang dicitil US\$1,00 setiap hari selama 80 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik-No. Perkara: 84/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$150,00 |

Pada tanggal 2 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse mengadakan persidangan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JQ melawan istrinya (DR). Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2014 di Sub-distrik Pante Makasar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 14 Februari 2014, pada pukul 20.00 malam, terdakwa menampar tiga kali di pipi kiri korban dan mencekik lehernya. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak di pipi dan lehernya. Kasus ini terjadi karena korban menggunakan uang US\$20, sehingga terdakwa marah dan menumpahkan dua buah jerigen dan kemudian memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Selama persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak berdasarkan pasal 145 KUHP.

Sementara pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti menyatakan penyesalannya, bekerja sama dengan pengadilan dan telah berdamai.

Pada tanggal 13 Juni 2014, pengadilan menggelar sidang pembacaan putusan terhadap kasus tersebut dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$150,00 yang dicicil US\$1,00 setiap hari selama dalam 150 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 100 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 95/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$60,00 |

Pada tanggal 3 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-cusse mengadili sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa MU melawan isrrinya (JQ). Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Maret 2014 di Sub Distrik Passabe..

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada Maret 2014, pada pukul 06.00 sore, terdakwa menampar pipi kiri korban dan mencekik leher korban. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit di pipi dan lehernya. Kasus ini terjadi karena terdakwa tidak senang dengan korban yang meminta uang untuk membeli sirih kepada orang yang datang ke rumah mereka untuk membeli daging kerbau.

Sehubungan dengan tindakan tersebut, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar

pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang tertera dalam tuntutan dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang layak dan adil bagi terdakwa. Sementara pihak pembela juga setuju dengan tuntutan dari jaksa penuntut umum serta memohon agar pengadilan memberikan keadilan bagi terdakwa.

Pada tanggal 17 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 yang dicicil US\$1 setiap hari selama dalam 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

5. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 96/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$90,00 |

Pada tanggal 3 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa BSM melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 21 Februari 2014 di Sub-distrik, Pante-Makassar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 21 Februari 2014, pada pukul 19.00 malam, terdakwa memukul kepala bagian kanan korban. Korban melarikan diri ke rumah tetangga, terdakwa mengikuti dan mencekik leher dan menarik tangan korban sampai terjatuh ke tanah. Terdakwa kemudian menginjak pipi korban ketika sedang jatuh ke tanah. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit dan luka di kaki, tangan kanan dan punggungnya. Kasus

ini terjadi karena korban melarang terdakwa menggunakan air di jerigen untuk mandi, sehingga mereka bertengkar kemudian terdakwa memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta-fakta yang didakwakan terhadapnya dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil berdasarkan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa menyatakan penyesalannya dan bekerja sama dengan baik dengan pengadilan.

Pada tanggal 19 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90,00 yang dicicil US\$1,00 setiap hari selama dalam 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 98/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$90,00 |

Pada tanggal 4 Juni 2014, pengadilan Distrik Oe-cusse menyidangkan terdakwa EB yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 6 April 2014, Sub-distrik Pante Makasar, Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 6 April 2014, pada pukul 02.00 sore, terdakwa memukul satu di telinga korban sampai korban tidak sadarkan diri. Perbuatan ini

mengakibatkan korban harus dirawat di rumah sakit. Kasus ini terjadi karena korban sering kali bertanya mengenai arak yang dimasukkan dalam karung dan disimpan di dalam kamar tidur.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan terhadapnya dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang adil dan pantas. Sementara dari pihak pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang layak karena terdakwa bekerja sama dengan baik dengan pengadilan dan terdakwa dan korban telah berdamai.

Pengadilan menyimpulkan proses ini pada tanggal 20 Juli 2014 dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 90,00 yang dicicil US\$1,00 setiap hari selama 90 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 60 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 88/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Afonso F. Gomes |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$60,00 |

Pada tanggal 04 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa FS yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 30 Maret 2014, di Sub-distrik Pante Makassar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 30 Maret 2014, pada pukul 20.00, terdakwa mabuk dan melempari perut korban dengan sebuah gelas plastik, menekan kepala dan jari tangan kanan korban dengan kaki meja. Perbuatan ini mengakibatkan korban menderita sakit

dan jari tangannya terluka. Selain itu, terdakwa juga memecahkan kaca lemari pakaian. Kasus ini terjadi karena terdakwa kesal mendengar korban dan ibu terdakwa berbicara mengenai pemberian belis kepada mertua terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang adil berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda yang pantas bagi terdakwa karena terdakwa bekerja sama dengan pengadilan dan telah berdamai.

Pada tanggal 20 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$ 60,00 yang dicicil sebesar US\$1,00 setiap hari selama dalam 60 hari. Selain itu, pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 40 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 83/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$ 60,00 |

Pada tanggal 4 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MJC (anak laki-laki korban) dan MV (adik perempuan) melawan FC (sebagai korban). Kasus ini terjadi pada tanggal 24 September 2013, di Sub-distrik Pante-Makasar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 24 September 2013, pada pukul 08.00 pagi, terdakwa MJC menendang tiga kali di dada ibunya, sekali pada perut dan sekali di paha korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena MV menyebarkan informasi bahwa ibu terdakwa adalah seorang suangi (dukung yang bekerja dengan pertolongan kekuatan gaib). Oleh karena itu, terdakwa merasa malu dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman denda berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti, bekerja sama dengan pengadilan dan telah berdamai dengan korban.

Pada tanggal 3 Juni 2014, pengadilan memutuskan kasus ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60 yang dicicil US\$1.00 setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menetapkan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

Sementara untuk terdakwa MV, pengadilan menghukumnya dengan denda sebesar US\$ 45 yang dicicil US\$1.00 setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 30 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

**9. Tindak pidana ancaman dan ketidakpatuhan pemberian penafkahan - No. Perkara :
85/crime/2014/TDO**

| | |
|----------------------|-----------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Calisto Tout |

Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$60,00

Pada tanggal 4 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa JM yang melakukan tindak pidana ancaman dan tidak mematuhi kewajiban penafkahan terhadap koban MST selaku mantan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 16 Maret 2013, di Sub-distrik Nitibe, Distrik Oe-Cusse.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 16 Maret 2013, terdakwa mengancam korban dan menelantarkan (tidak menafkahi) korban selama satu tahun. Terdakwa menikah lagi dengan perempuan lain.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya terhadap korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai ketidakpatuhan dalam memberikan penafkahan dan pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa sesuai dengan tuntutanannya.

Sementara pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan juga penyesalan terdakwa terhadap perbuatannya dan kerjasama yang baik dengan pengadilan.

Pada tanggal 13 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60,00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1,00 selama 60 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 87/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes

Pembela : Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan : Dihukum denda sebesar US\$80,00

Pada tanggal 12 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang dilakukan oleh terdakwa SB melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 25 Februari 2014 di Sub-distrik Pante Makasar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 25 Februari 2014, terdakwa menendang di dada korban sampai terjatuh ke tanah. Terdakwa mencekik dan menginjak leher korban. Kasus ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar mengenai gaji terdakwa yang tidak pernah diserahkan kepada korban.

Terdakwa kemudian didakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa junto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang didakwakan dan menyesali perbuatannya.

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti penyesalan terdakwa dan bekerja sama dengan pengadilan selama persidangan. Berdasarkan fakta-fakta ini, pembela memohon kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa.

Pada tanggal 16 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa sebesar US\$80,00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$1,00 selama 80 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 100/crime/2014/TDO

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : João Ribeiro
Jaksa Penuntut Umum : Alfonso Lopes
Pembela : Afonso Fatima Gomes
Kesimpulan : Masih dalam proses

Pada tanggal 16 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menggelar persidangan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa LS melawan MB dan EC yang merupakan istri dan anaknya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013 di Pante Makassar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, pada pukul 24.00 malam, terdakwa memukul dua kali di tangan korban EC dengan sapu dan menendang mata kanan korban MB. Selain itu, terdakwa memegang rambut istrinya (MB) dan membanting ke tanah, memukul kepalanya berkali-kali dan menginjak leher korban. Perbuatan ini mengakibatkan EC (anaknya) menderita sakit dan MB (istrinya) menderita luka, mukanya menghitam dan membengkak. Kasus ini terjadi karena kedua orang korban tidak memberi makan kerbau dan membantah perintah terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melanggar pada 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang ada dan menyesali pebuatannya yang dilakukan terhadap kedua korban.

Dalam tuntutan akhir jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak dan adil berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan perbuatan terdakwa dan faktor-faktor yang meringankan seperti menyatakan penyesalan selama dalam proses persidangan.

Pada tanggal 30 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$75 yang dicicil US\$1.00 selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga - No. Perkara : 101/crime/2014/TDO

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Komposisi Pengadilan | : Tunggal |
| Hakim | : João Ribeiro |
| Jaksa Penuntut Umum | : Alfonso Lopes |
| Pembela | : Afonso Fatima Gomes |
| Kesimpulan | : Dihukum denda sebesar US\$75.00 |

Pada tanggal 16 Juni 2014, Pengadilan Distrik Oe-Cusse menyidangkan terdakwa MT yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 7 April 2014, Sub-distrik Pante Makassar.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa bahwa pada tanggal 7 April 2014, terdakwa dalam keadaan mabuk memukul muka korban sampai terjatuh ke tanah. Terdakwa mencekik leher korban, menendang tangan kiri korban dan mencakar punggung korban.

Perbuatan ini mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan mukanya membengkak, mengeluarkan darah dari telinga, luka pada tangan dan punggungnya berdarah. Kasus ini terjadi karena terdakwa minum arak dari pagi sampai malam sehingga korban memukul 1 kali di kepala terdakwa. Karena kepalanya dipukul, terdakwa menjadi marah dan berbalik memukul korban.

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melawan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa juncto pasal 35 Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengaku semua fakta yang dituduhkan kepadanya dan menyatakan penyesalannya

Dalam tuntutan akhir, jaksa penuntut umum meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas dan adil berdasarkan pasal 145 KUHP.

Pembela memohon kepada pengadilan untuk mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil.

Pada tanggal 30 Juni 2014, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum denda sebesar US\$75.00 yang dicicil US\$1,00 setiap hari selama 75 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 50 hari jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut.

“Siaran Pers/Ringkasan kasus ini diperbanyak dengan dukungan dari USAID sesuai dengan Kerja sama No. Bantuan -486-A-13-00007 untuk program Ba Distrito di Timor-Leste, yang implementasinya dikelola oleh Institusi Counterpart International dengan mitranya. JSMP yang bertanggungjawab semua isi dan pendapat dari Ringkasan Kasus ini dan tidak mencerminkan pendapat dan ide dari USAID”.

Untuk informasi lebih lengkap silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org info@jsmp.minihub.org

Telephone: 3323883 | 77295795

Website: www.jsmp.tl

Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPTl